



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

Nomor : 000.4.2/4343/SPPBJ/IV/2024

Jakarta, 5 Agustus 2024

Lampiran :

Kepada Yth.

PT. Inersia Ampak Engineers dan KSO PT. Royalindo Expoduta

di –

tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya Paket Pekerjaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Jawa Timur TA 2024.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara nomor 0103/ADM-IAE/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal penawaran Pekerjaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sebesar Rp92.466.667.170,00 (Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), berdasarkan *loan agreement* nomor 8941-ID serta DIPA nomor SP DIPA-010.05.1.027753/2024 tanggal 24 November 2023 kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Pejabat Pembuat Komitmen IV

Mohammad Noval, ST

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa,  
Data dan Evaluasi Perkembangan Desa

NIP.19720207 199803 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Satuan Kerja Ditjen Bina pemerintahan Desa;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Dalam Negeri;
3. Pokja Pemilihan